

KEBIJAKAN SENTRALISASI PTKIN: ANALISIS KEBIJAKAN PTKIN DALAM PMA NOMOR 68/2015

Arini Nabila Azzahra

Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia

arininabila56@gmail.com

Sutrisno

Dosen, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia

sutrisno@uin-suka.ac.id

Abstrak

Kebijakan sentralisasi telah menjadi fokus utama dalam perdebatan kebijakan publik, terutama dalam konteks pendidikan tinggi khususnya dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Diberlakukannya kebijakan sentralisasi disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015. Dampak yang ditimbulkan dari sentralisasi ini cukup kompleks dan beragam yang melibatkan PTKIN mengalami perubahan yang drastis dalam pengelolaan kelembagaannya.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang membahas terkait dengan otonomi Perguruan Tinggi, kebijakan sentralisasi serta PMA No.68 Tahun 2015 dengan teknik analisis data yang digunakan ialah pendekatan analisis kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan sentralisasi melalui PMA No.68/2015 dilatarbelakangi dengan adanya orientasi politis dimana lembaga pendidikan tidak lagi mengambil keputusan secara legal-netral atau menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan. Dari permasalahan tersebut berdampak juga pada aspek lain yakni keterbatasan otonomi lokal, kurangnya inisiasi, inovasi dan kreativitas, lambatnya merespons perubahan yang terjadi, adanya ketegangan internal, serta persepsi publik yang negatif. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan maka perlu adanya rekonstruksi kebijakan dengan mempertimbangkan tingkat otonomi yang tepat, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, proses sentralisasi yang tidak menghambat pengembangan lembaga, memperkuat mekanisme kolaborasi, serta meningkatkan efisiensi birokrasi.

Kata kunci: Kebijakan sentralisasi, Otonomi PTKIN, PMA No.68/2015

Abstract

Centralization policy has become a major focus in public policy debates, especially in the context of higher education, especially in the context of State Islamic Religious Colleges (PTKIN). The implementation of the centralization policy was caused by the Regulation of the Minister of Religion (PMA) No. 68 of 2015. The impacts of this centralization are quite complex and diverse, involving PTKIN experiencing drastic changes in its institutional management. This research is a qualitative research with a descriptive-analytical approach. In collecting data, the author used a literature study by examining various written sources that discuss the autonomy of Higher Education, centralization policies and PMA No. 68 of 2015 with the data analysis technique used being the policy analysis approach. The results of this study indicate that the emergence of the centralization policy through PMA No. 68/2015 was motivated by a political orientation where educational institutions no longer make decisions legally-neutrally or adjust to the educational environment. These problems also have an impact on other aspects, namely limited local autonomy, lack of initiation, innovation and creativity, slow response to changes that occur, internal tensions, and negative public perception. With the many negative impacts caused, there needs to be a reconstruction of the policy by considering the right level of autonomy, developing a monitoring and evaluation system, a centralization process that does not hinder the development of institutions, strengthening collaboration mechanisms, and increasing bureaucratic efficiency.

Keywords: Centralization policy, PTKIN Autonomy, PMA No.68/2015



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan sentralisasi telah menjadi fokus utama dalam perdebatan kebijakan publik, terutama dalam konteks pendidikan tinggi khususnya dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Diberlakukannya kebijakan sentralisasi disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015. Dampak yang ditimbulkan dari sentralisasi ini cukup kompleks dan beragam yang melibatkan PTKIN mengalami perubahan yang drastis dalam pengelolaan kelembagaannya.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang membahas terkait dengan otonomi Perguruan Tinggi, kebijakan sentralisasi serta PMA No.68 Tahun 2015 dengan teknik analisis data yang digunakan ialah pendekatan analisis kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan sentralisasi melalui PMA No.68/2015 dilatarbelakangi dengan adanya orientasi politis dimana lembaga pendidikan tidak lagi mengambil keputusan secara legal-netral atau menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan. Dari permasalahan tersebut berdampak juga pada aspek lain yakni keterbatasan otonomi lokal, kurangnya inisiasi, inovasi dan kreativitas, lambatnya merespons perubahan yang terjadi, adanya ketegangan internal, serta persepsi publik yang negatif. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan maka perlu adanya rekonstruksi kebijakan dengan mempertimbangkan tingkat otonomi yang tepat, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, proses sentralisasi yang tidak menghambat pengembangan lembaga, memperkuat mekanisme kolaborasi, serta meningkatkan efisiensi birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk menguraikan secara naratif dan kritis terkait isu sentralisasi yang diterapkan dalam sistem kelembagaan PTKIN dengan bertumpu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No.68/2015. Yang mana tujuan dari penelitian ini didapat penemuan yang mendukung ataupun kebaruan di dalamnya.¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer berupa draft Peraturan Menteri Agama No. 68 tahun 2015 serta sumber data sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan draft Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan topik kebijakan pendidikan. Dalam pengumpulan

¹ A.A. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018).

data penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang membahas terkait dengan otonomi Perguruan Tinggi, kebijakan sentralisasi serta PMA No.68 Tahun 2015 dengan teknik analisis data yang digunakan ialah pendekatan analisis kebijakan. Fokus utama dalam penelitian ini ialah kebijakan PMA No.68/2015 untuk kemudian didapat beberapa aspek dari analisis tersebut seperti tujuan kebijakan, implikasi dan efektivitas dari kebijakan tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh PMA No.68 Tahun 2015 terhadap PTKIN serta beberapa rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Sentralisasi

Menjadi sebuah perbincangan di kalangan civitas akademika terkait dengan kebijakan sentralisasi khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Yang mana sebelumnya Lembaga Perguruan Tinggi memiliki hak wewenang secara penuh dalam menjalankan Lembaga pendidikan ini. Munculnya kebijakan sentralisasi tidak serta merta terjadi tanpa ada sebab dan latar belakang diberlakukannya kebijakan tersebut.

Sebelum dibahas lebih lanjut perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sentralisasi. Jika dikaji secara bahasa, Sentralisasi berasal dari kata central yang artinya pusat atau terpusat, maka jika dikaitkan pada kebijakan ini memiliki makna bahwa setiap kebijakan yang berlaku merupakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk yang dinaunginya.² Kebijakan sentralisasi ini sebenarnya berlaku dalam pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan telah diberlakukan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden ke-2, Soeharto, atau zaman orde baru yang juga merambah pada ranah pendidikan.³ Yang mana dalam penerapannya ternyata tidak mencapai keberhasilan dan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Hal ini pun menyentuh ranah pendidikan yang juga diterapkan kebijakan sentralisasi. Penerapan kebijakan ini justru membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki kondisi rendah mutu pendidikan karena dalam prakteknya pendidikan di Indonesia berorientasi pada input-output dengan kecenderungan terhadap birokratik-sentralistik.⁴

Kebijakan sentralisasi yang diterapkan pada wilayah pendidikan ini mencakup peraturan yang absolut pada aspek jenis kelembagaan, akademik, keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM)

² K. Setyaningsih, "Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat," *Journal of Islamic Education Management*, 2017.

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

⁴ Setyaningsih, "Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat."

dan pengelolaan kelembagaan.⁵ Kebijakan sentralisasi ini menyebar pada setiap tingkatan pendidikan termasuk pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dibina langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kebijakan ini berlaku pada penetapan kurikulum atau yang berkaitan dengan akademik, penyelenggaraan program studi yang harus melalui persetujuan kementerian Agama, regulasi keuangan termasuk di dalamnya penetapan SPP/UKT, Sumber daya manusia yang mana pengangkatan dan pemberhentian dosen diputuskan oleh Kementerian Agama, juga dalam pengelolaan kelembagaan yang termasuk di dalamnya pembentukan organisasi dimana rektor terpilih merupakan hasil dari pemilihan dan keputusan akhir Kementerian Agama. Hal-hal demikian merupakan sebuah gambaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diterapkan sistem sentralisasi dalam menjalankan kelebagaannya.

Konsep otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Otonomi pada ranah Perguruan Tinggi memiliki arti bahwa keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri yang mencakup di dalamnya bidang akademik, tata Kelola, dan manajemen keuangan.⁶ Seperti yang tercantum dalam Magna Charta Universitatum bahwa universitas atau perguruan tinggi memiliki prinsip-prinsip dasar yakni perguruan tinggi adalah institusi sendi dalam masyarakat yang harus dikelola secara khusus karena menghasilkan dan menguji ilmu pengetahuan berdasarkan riset dan pengajaran, pengajaran dan riset perguruan tinggi tak dapat dipisahkan dari perkembangan kebutuhan dan panggilan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan, kebebasan dalam riset dan pengajaran adalah prinsip dasar kehidupan universitas yang harus dihormati, universitas berada di garis depan dalam pengembangan tradisi memuliakan kemanusiaan.⁷

Pengertian lain dari otonomi ialah hak atau wewenang yang dimandatkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah kepada suatu lingkungan masyarakat, himpunan ataupun badan resmi lain untuk menyelenggarakan fungsi secara mandiri selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Pemandatan otonomi terhadap perguruan tinggi ini mencakup beberapa aspek, yakni otonomi eksternal, dalam bentuk pemberian status badan hukum atau lebih dikenal dengan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) sebagai unit mandiri dan bukan sebagai unit pelayanan. Otonomi organisasi, PT memiliki kewenangan untuk menentukan struktur organisasinya sendiri yang tercakup di dalamnya struktur program studi dan

⁵ A.P. Sutrisno, *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar* (Jakarta: Kencana, 2021).

⁶ S. Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 21.

⁷ Irianto, h. 23.

kegiatan akademik serta sumber dayanya. Otonomi kelembagaan, PT mempunyai wewenang dalam menentukan bagaimana fungsi dan kontribusi dalam mengembangkan, melanggengkan, mentransmisikan dan menggunakan ilmu pengetahuan.⁸

Hal ini diatur juga dalam beberapa peraturan seperti dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi di Indonesia yang mana dalam pasal 24 ayat 1-3 ditegaskan bahwa:

(1) dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. (3) perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Kebebasan akademik ialah hak bagi setiap professor, staf pengajar, dan peneliti terkait kegiatannya dalam pengajaran dan penelitian yang sejalan dengan tradisi universitas, kode etik, prinsip toleransi dan objektivitas.⁹ Selain itu, Perguruan Tinggi -yang kemudian akan ditulis jadi PT- diberikan wewenang dalam mengurus dan mengarahkan kelembagaannya sesuai dengan visi dan misi PT. Professor bebas menentukan isi kuliahnya dan menerbitkan hasil penelitiannya tanpa meminta persetujuan. Kebebasan akademik juga ada pada institusi yakni kebebasan untuk mengangkat pegawai, menetapkan standar masuk bagi mahasiswa. Jika melihat pengalaman yang terjadi di Amerika bahwa Mahkamah Agung disana menetapkan bahwa kebebasan akademik universitas adalah untuk menentukan sendiri siapa yang berhak mengajar, materi apa yang disampaikan kepada peserta didik, bagaimana metode pengajarannya dan siapa yang diperbolehkan untuk belajar.¹⁰

Peraturan tentang otonomi PT juga diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 Pasal 27 yang menegaskan terkait komponen-komponen yang terlibat dalam penegakkan otonomi PT yang termasuk di dalamnya dewan penyantun, komponen pimpinan, komponen tenaga pengajar, senat perguruan tinggi, komponen pelaksana akademik, pelaksana administratif, komponen penunjang.¹¹ Begitu pula yang tertulis dalam PP Nomor 61 Tahun 1991. Penerapan otonomi PT dapat menjadi wajah dan bukti eksistensinya sebagai lembaga Pendidikan dan mendefinisikan keterkaitan antar

⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*.

⁹ Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, h. 128.

¹⁰ Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*.

¹¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*.

perguruan tinggi dengan Lembaga-lembaga industri.¹² Kaitannya dengan penelitian ini, bahwa otonomi yang dimaksudkan diterapkan pada perguruan tinggi menunjukkan keumuman yang mana termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Bila dilihat dari jenis kelembagaan, PTKIN memiliki tiga jenis otonomi yakni PTKIN-BH, PTKIN-BLU, dan PTKIN-Satker. PTKIN-BH merupakan jenis yang memiliki otonomi secara penuh dimana Lembaga yang sudah terindeks PTKIN-BH diberi keleluasaan dalam mengatur lembaganya seperti penetapan biaya Pendidikan, membuka atau menutup program studi, pengangkatan sumber daya, juga dalam hal pengangkatan ketua atau rektornya. Sedangkan PTKIN-BLU merupakan kelembagaan yang memiliki otonomi sendiri namun controlling ada pada pihak pusat yakni Kementerian Agama.

Berkaitan dengan pembahasan ini, maka otonomi yang diberikan pada PTKIN dalam memilih serta menetapkan pimpinan perguruan tinggi dilakukan oleh pihak perguruan tinggi sendiri. Kementerian -yang dalam hal ini ialah Kementerian Agama- hanya bertugas dalam mengangkat dan melantik pimpinan perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi. Kebijakan otonomi ini terdapat dalam PMA No. 45 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan adanya PMA Nomor 11 Tahun 2014. PMA Nomor 45 Tahun 2006 ini memberikan keleluasaan kepada Senat perguruan tinggi untuk memilih calon Rektor yang kemudian ditetapkan calon Rektor yang mendapatkan hasil suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga. Hasil dari proses pemilihan yang dilakukan oleh Senat ini kemudian disampaikan kepada Menteri Agama guna ditindaklanjuti ke tahap pengangkatan. Sama halnya dengan PMA Nomor 11 Tahun 2014 yang berperan dalam pemilihan calon Rektor ada pada keputusan Senat perguruan tinggi. Hal ini membuktikan adanya praktek otonomi pada kelembagaan perguruan tinggi melalui penetapan pimpinan nya sendiri yang dirasa sesuai, memiliki kualifikasi yang baik dan dapat menjalankan visi misi perguruan tinggi dengan penuh tanggungjawab.

Analisis Isi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.68 Tahun 2015

Diberlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015 menciptakan kontroversi dan penolakan di kalangan civitas akademika dalam menjalankan kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) secara sentral. Mengapa demikian, sebab dalam perubahannya menunjukkan signifikansi yang cukup membuat keberatan beberapa pihak.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015 merupakan hasil perubahan dari Peraturan yang sebelumnya berlaku yakni PMA Nomor 11 Tahun 2014 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi keagamaan termasuk PTKIN (Dokumen Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia). PMA Nomor 68 Tahun 2015 ini

¹² Hasbullah.

berisikan 18 pasal yang berisi terkait pencabutan otonomi perguruan tinggi dengan ditiadakannya alur pemilihan rektor oleh senat perguruan tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015 bahwa pemberlakuan kebijakan sentralisasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini menjadi sarana evaluasi dari peraturan yang berlaku sebelumnya yang dipandang tidak sejalan dengan perkembangan dan dinamika perguruan tinggi. Di sisi lain, menurut Kamarudin adanya PMA ini bertujuan untuk meminimalisir polarisasi masyarakat kampus.

Dari segi konten, PMA No. 68 Tahun 2015 ini menekankan pada perubahan aturan pengangkatan dan pemberhentian rektor perguruan tinggi yang secara penuh diambil alih oleh kementerian Agama. Namun untuk lebih jelasnya, penulis akan uraikan secara komprehensif terkait pasal dari PMA ini. Pada pasal 1 dibahas terkait dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses kelembagaan PTKIN juga dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pimpinan PTKIN. Termasuk di dalamnya rektor, dosen, bakal calon rektor, calon rektor, panitia teknis, komisi seleksi, senat, dan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing dalam proses pengangkatan pimpinan perguruan tinggi. 1) pemilihan dan pengangkatan rektor yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; 2) dosen merupakan pendidik profesional yang juga memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai bakal calon rektor dengan diharuskannya memenuhi syarat yang sudah ditentukan; 3) perbedaan bakal calon dan calon ialah bakal calon merupakan yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi lagi oleh panitia sedangkan calon rektor merupakan dosen yang telah melewati proses seleksi bakal calon rektor; 4) panitia merupakan yang bertugas dalam penjurian bakal calon rektor; 5) Komisi seleksi ialah para ahli yang ditugaskan untuk menyeleksi calon rektor; 6) Senat merupakan komponen yang berada di universitas yang memiliki tugas dalam menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

Pada pasal 2 dari peraturan ini menjelaskan terkait kondisi yang mengharuskan adanya pengangkatan ketua perguruan tinggi atau rektor, diantaranya ialah ketika berdiri perguruan tinggi baru yang tentunya mewajibkan adanya pimpinan sebagai stakeholder utama dalam menjalankan kelembagaan, ketika adanya perubahan status perguruan tinggi dari swasta ke negeri, adanya pergantian bentuk PTKN, masa kepemimpinan yang sudah purna, dan rektor atau ketua berhalangan tetap.

Pasal berikutnya ialah berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon rektor/ketua, yang mana bakal calon harus berstatus sebagai PNS dan berpengalaman dalam proses perkuliahan sebagai dosen. Tidak hanya dituntut pengalaman mengajar saja melainkan juga pengalaman dari segi manajerial minimal pernah menjabat sebagai ketua jurusan selama 2 tahun. bakal calon rektor harus sudah mengantongi visi dan misinya sebagai pemimpin ketika nanti ia

terpilih sebagai gambaran bagi para penyeleksi dalam melakukan proses seleksi tersebut. selain itu juga bakal calon harus sudah memikirkan program-program yang akan meningkatkan mutu perguruan tingginya nanti. Usia yang dipersyaratkan untuk mencalonkan diri maksimal menginjak 60 tahun ketika purna tugas sebagai rektor. Hal ini berkaitan juga dengan masa jabatan PNS atau masa pensiun yang biasanya ditetapkan di usia 60 tahun. Adapun persyaratan lainnya ialah bersih dari hukum pidana, bersih dari penyakit apapun, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk persyaratan khusus dosen yang berhak mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor ialah yang sudah menyelesaikan dan lulus program Doktor (S3) juga sudah menyandang gelar Profesor untuk penempatan di Universitas, Lektor Kepala di Institut dan Sekolah tinggi.

Dalam pengangkatan rektor di PTKIN untuk saat ini harus melewati beberapa tahapan, hal ini dibahas pada pasal 4 yang mana prosesnya memiliki 4 tahap yakni Penjaringan bakal calon, pemberian pertimbangan, penyeleksian, penetapan dan pengangkatan. Pada setiap tahapan telah ditetapkan penanggung jawab yang bertugas untuk melakukannya. Penanggung jawab serta tugas-tugasnya dijelaskan secara detail pada pasal ke-5. Dalam tahap penjaringan ini dibentuk panitia khusus yang ditentukan oleh rektor dengan waktu pelaksanaannya empat bulan sebelum selesai masa jabatan rektor. Penjaringan ini dilakukan secara terbuka bagi yang memenuhi persyaratan. Kemudian pada tahap akhir, hasil penjaringan ini dilaporkan kepada senat guna dilakukan sebuah tinjauan dan pertimbangan.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa pada proses pertimbangan ini dilibatkan wewenang senat. Disinilah yang kemudian menjadi salah satu unsur perubahan yang terjadi pada sistem otonomi PTKIN. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur berakhirnya kebijakan otonomi bagi PTKIN yang mana sebelumnya Senat memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemilihan serta pengangkatan pimpinan perguruan tinggi. Seperti yang tercantum dalam PP No. 60/1999 yang menjadi landasan otonomi perguruan tinggi berkaitan dengan pimpinan perguruan tinggi bahwa Senat ialah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi (PP No. 60 tahun 1999 pasal 30) yang mana Senat bertugas dalam merumuskan kebijakan akademik, penilaian terhadap civitas akademika, norma penyelenggaraan pendidikan tinggi, memberikan pertimbangan dan persetujuan pada Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja, meninjau pertanggungjawaban ketua perguruan tinggi, mengatur pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkaitan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor atau dengan kata lain Senat mempunyai wewenang untuk memilih calon rektor. Namun, pada PMA No.68/2015 ini Senat hanya diberi wewenang dalam pemberian pertimbangan yang nantinya akan diserahkan kepada Kementerian.¹³

¹³ Z. Abidin, "Dinamika Kebijakan Seleksi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2022.

Kemudian pada pasal 6 dijelaskan terkait dengan proses penyeleksian setelah melalui proses penjaringan dan pemberian pertimbangan yang dilakukan oleh Senat. Petugas yang bertanggung jawab pada bagian ini ialah Komisi Seleksi. Komisi Seleksi merupakan komisi yang dibentuk oleh Menteri dengan beranggotakan paling sedikit 7 orang untuk menguji kelayakan para calon yang mana pada tahap akhir ditetapkan paling banyak tiga calon rektor untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri. Kemudian tahap terakhir yakni penetapan dan pengangkatan Rektor yang di dalam Pasal 8 disebutkan bahwa tugas dalam penetapan dan pengangkatan Rektor ini dilakukan oleh Menteri. Selain tugas dan kewenangan Senat yang memengaruhi terhadap otonomi PTKIN, peraturan ini pula yang menjadikan otonomi PTKIN tidak berjalan sesuai dengan keinginan perguruan tinggi sendiri. Sebab, tidak hanya sampai pengangkatan dan penentuan Rektor saja tetapi juga dalam proses menjalankan kelembagaan harus melalui persetujuan kementerian sebelumnya akhirnya dijalankan oleh perguruan tinggi atau pimpinan perguruan tinggi baik dari segi akademik, administrasi maupun tata Kelola kelembagaan.

Secara singkat isi PMA No.68/2015 yang sangat disoroti dapat diuraikan sebagai berikut:

Senat dalam hal ini ditugaskan hanya untuk memberikan pertimbangan dari segi moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik dan jaringan Kerjasama. Yang mana instrument ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Proses pelaksanaan pengangkatan Rektor harus melalui empat tahapan yakni Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, Penyeleksian dan penetapan serta pengangkatan. Masing-masing dari proses tersebut dipegang dan dilaksanakan oleh penanggung jawabnya masing-masing.

Penyerahan hasil akhir calon rektor diserahkan kepada Menteri paling banyak tiga orang. Ini berarti bahwa dua orang atau bahkan satu orang sudah dianggap cukup untuk dapat diproses pada tahapan berikutnya.

Penetapan dan pengangkatan Rektor dilaksanakan langsung oleh Kementerian.

Dampak dari adanya PMA No. 68 Tahun 2015 ini tentu mengubah sistem yang sudah terbukti hasilnya tentang bagaimana performa rektor dengan sistem pemilihan dan pengangkatan yang mengandalkan SDM dalam PTKIN itu sendiri. selain berubahnya sistem juga menghilangkan otonomi dalam PTKIN itu sendiri dan memposisikan Kementerian Agama sebagai pemegang keputusan dalam proses ini. pemindahan wewenang dalam hal pengangkatan rektor ini menyebabkan berkurangnya pluralitas serta kemandirian PTKIN. selain itu, syarat yang dilayangkan untuk calon rektor terkait dengan batasan usia dan status jabatan di satu sisi membatasi keragaman dan inovasi kepemimpinan. Adanya PMA No. 68 Tahun 2015 ini bertujuan untuk meminimalisir polarisasi yang terjadi di kampus, namun di sisi lain tindakan ini justru dinilai

menjadi penghambat dalam pengembangan dan adaptasi lokal PTKIN terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika zaman.

Perubahan kebijakan ini juga berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada pemangku kekuasaan Kementerian Agama sendiri yang lebih berorientasi pada kepentingan politik. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pun disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kelompok. Padahal pada hakikatnya pendidikan memiliki prinsip netralitas yang memiliki pengertian bahwa kewenangan pendidikan harus mandiri dan tidak dipengaruhi dan diinterferensi oleh kekuatan politik manapun.¹⁴ Dan bahwa kebijakan pendidikan adalah sebuah hasil yang dijadikan sebagai pedoman pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.¹⁵ Namun, pada kenyataannya sebagaimana yang terlihat pada PMA No.68/2015 ini menunjukkan pada bias keputusan dimana pengambilan keputusan tidak lagi menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan itu berada melainkan berdasarkan pada ideologi politik. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwasanya asumsi perubahan kebijakan ini mengarah pada kepentingan politik dapat dibuktikan.

Dampak Sentralisasi terhadap Otonomi PTKIN

Dapat dilihat bahwa eksistensi PTKIN selalu berada di bawah perguruan tinggi negeri lainnya. Walaupun sama-sama merupakan perguruan tinggi negeri namun masyarakat lebih memercayai PTN Umum dibandingkan dengan PTKIN. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan sentralisasi atau pengontrolan penuh dari Kementerian Agama terhadap PTKIN. Kebijakan sentralisasi ini menimbulkan keterlibatan PTKIN pada perubahan yang beragam.

Pertama, PTKIN menjadi tidak memiliki ruang gerak yang bebas dalam mengembangkan dan menjalankan kelembagaannya. Artinya bahwa penerapan kebijakan sentralisasi ini membatasi praktek otonomi lokal perguruan tinggi terbatasnya otonomi lokal, hal ini membatasi perguruan tinggi dalam mengambil sebuah keputusan terlebih lagi dalam memutuskan pimpinan perguruan tinggi yang memang dirasa lebih sesuai untuk kemajuan PTKIN. Hal ini pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ahmadi Sholihin dalam dokumen *Proceedingnya* bahwa menjadi sebuah kekurangan dari adanya sentralisasi ini terhadap otonomi PTKIN ialah adanya kemungkinan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada fakta yang terjadi di lapangan atau yang sesuai dengan konteks yang seharusnya.¹⁶

Kedua, adanya sentralisasi juga berpengaruh terhadap fleksibilitas perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan yang terpusat. Ini pun berakibat pada penurunan cepat tanggap terhadap

¹⁴ C. Mahfud, "Rethinking Politik Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Madania* 1, no. 2 (2011).

¹⁵ Mahfud.

¹⁶ A. Sholihin, "Sentralisasi vs Desentralisasi Pendidikan Islam," dalam *Proceeding The 2nd Annual Conference on Madrasah Teachers (ACoMT)*, 2019.

perubahan-perubahan dan tantangan lokal yang memungkinkan pendekatan yang berbeda dalam penerapannya.¹⁷ Hal ini dapat membatasi kemampuan PTKIN untuk merespons kebutuhan dan dinamika lokal yang spesifik juga sulitnya beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan pada poin sebelumnya bahwa baik dalam pengambilan keputusan atau bahkan dalam pengembangan kurikulum tidak melibatkan keadaan lapangan dan digeneralisasi dengan regulasi yang sudah ditetapkan di pusat. Hal ini tentu mengabaikan peran wilayah dan kewenangannya dalam memberikan kontribusi pembentukan sistem kelembagaan termasuk kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan civitas akademika dan juga masyarakat yang terkena dampak.

Ketiga, dampak dari sentralisasi ialah terjadinya perlawanan lokal, dimana dengan kebijakan ini dapat memunculkan adanya ketegangan yang terjadi pada pihak-pihak lokal (kampus) termasuk staf akademik, mahasiswa atau bahkan masyarakat setempat yang merasakan dampaknya. Sebagaimana yang terjadi ba-baru ini yakni pada tahun 2023 di UIN Suska Riau dimana terjadi ketegangan antara rektor dan dosen. Pemantik keributan itu ialah karena adanya rasa ketidakpuasan dosen terhadap keputusan-keputusan rektor.¹⁸ Hal ini bukan hanya menimbulkan tercemarnya lembaga yang juga dapat merambah pada hilangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga juga mengganggu kestabilan lembaga itu sendiri.

Keempat, dampak lain dari adanya sentralisasi ialah kurangnya inisiasi, inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan kelembagaan PTKIN. Pengendalian yang lebih kuat dari Kementerian Agama dapat menghambat kemampuan PTKIN untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pendidikan dan penelitian. Kebijakan yang terpusat cenderung membatasi variasi dan eksperimen yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam buku Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar bahwa banyak dari para pimpinan yang tidak mengarah pemikirannya pada sistem otonomi dalam kelembagaan sehingga berdampak pada kurangnya peningkatan dalam bidang akademik dan justru dialihkan pada bidang non-akademik bahkan aspek administratif yang bahkan bukan fokus utama dalam mengembangkan mutu PTKIN.

Respon dan Tanggapan Civitas Akademika

Pemberlakuan PMA Nomor 68/2015 ini menjadi sebuah topik yang memunculkan berbagai respon khususnya di kalangan civitas akademika di PTKIN sebagai objek dari peraturan tersebut. Respon yang diberikan pun mengacu pada dua kubu yakni positif dan negatif. Pada bagian ini

¹⁷ Sholihin.

¹⁸ R.A. Siregar, "4 Hal Diketahui soal Rektor UIN Suska Riau dan Dosen Cekcok di Kampus," Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6929631/4-hal-diketahui-soal-rektor-uin-suska-riau-dan-dosen-cekcok-di-kampus>.

penulis hanya menjabarkan terkait respon para dosen atau Rektor terkait dengan penerapan PMA No.68/2015. Bagi pihak yang kontra terhadap peraturan ini menurut penjelasan Dr. Jejen Musfah, MA. menyebutkan bahwa dalam proses pemilihan rektor dan pengangkatannya terdapat praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti penetapan rektor karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat (nepotisme) juga disinyalir adanya praktek jual beli jabatan.¹⁹ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pada tahap komisi seleksi ini sangat sulit menentukan apakah penilaiannya bersifat objektif atau subjektif sehingga menimbulkan praduga adanya praktek kolusi dan nepotisme di dalamnya.

Begitu pula dengan apa yang dikoarkan oleh UIN Sunan Kalijaga yang pada saat itu mendapatkan kunjungan dari Komisi VIII DPR RI untuk mengkaji ulang PMA No. 68/2015 ini. Dalam kesempatannya UIN Sunan Kalijaga melalui Senat menyampaikan bahwa dalam proses pemilihan Rektor ingin dikembalikan pada aturan sebelumnya yakni PMA No. 11 Tahun 2014 yang mana calon Rektor yang dipilih oleh Senat langsung diserahkan kepada Menteri tanpa harus melalui beberapa tahapan yang terdapat dalam PMA No. 68/2015. Juga terkait dengan Komisi Seleksi, Senat UIN Sunan Kalijaga mengusulkan untuk dihilangkan karena Senat dalam hal memilih calon Rektor pun merujuk pada syarat serta penilaian yang sesuai dengan klasifikasi yang kemudian akan diserahkan kepada Menteri. Berkaitan dengan adanya isu kubu-kubu pendukung dan perbedaan dalam proses pemilihan calon Rektor ini yang menurut kementerian ialah titik poin dari adanya perubahan pada PMA tentang pengangkatan Rektor ini sebenarnya hal yang biasa menurut Senat UIN Sunan Kalijaga. Justru hal tersebut dijadikan sebagai upaya bersama untuk saling kontributif dalam meningkatkan mutu PTKIN.²⁰

Berbeda halnya dengan respon positif terhadap peraturan tersebut, seperti yang disampaikan oleh mantan rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yakni Prof. Mahmud, M.Si., CSEE bahwa berlakunya PMA Nomor 68/2015 ini sebagai upaya untuk meminimalisir dinamika politik di kampus yang sering dipicu oleh persaingan pemilihan pimpinan. Prof. Mahmud, M.Si., CSEE. Menjelaskan bahwasanya Menteri pada hakikatnya tidak akan sembarangan dalam memilih rektor sebab banyak aspek yang kemudian digali dari para calon satu diantaranya ialah rekam jejak para calon menjadi sebuah pertimbangan dalam penentuan akhir calon rektor.

Tidak kalah, Rektor UIN Raden Fatah Palembang yakni Nyanyu Khodijah memberikan tanggapan terkait dengan penetapan peraturan Menteri agama ini. Beliau memberikan dukungan terkait pemberlakuan PMA ini dengan menyoroti dari segi fenisisme. Yang mana beliau

¹⁹ J. Musfah, "Polemik Pemilihan Rektor," *Last modified March 16 (2019).*

²⁰ Humas, "Senat UIN Sunan Kalijaga: Kembalikan Pemilihan Rektor Seperti PMA 11 Tahun 2014," *Last modified February 1 (2016),* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12156/t/Senat%20UIN%20Sunan%20Kalijaga%20:%20Kembalikan%20Pemilihan%20Rektor%20Seperti%20PMA%2011%20Tahun%202014>.

menjelaskan bahwasanya dengan adanya peraturan ini membuka lebar kesempatan untuk perempuan melalang buana ke ranah manajerial yang lebih tinggi di perguruan tinggi yakni sebagai rektor. Sebab menurut beliau realitas menunjukkan bahwa eksistensi perempuan sebagai rektor masih sangat minim dan terhitung hanya kurang dari delapan persen (8%). Beliau juga menambahkan bahwasanya ketika pemilihan ini dilakukan oleh senat kecil kemungkinan suara untuk calon rektor perempuan menguasai karena sudah pasti suara yang unggul biasanya berada di pihak calon rektor laki-laki.²¹

Selanjutnya, tanggapan yang diberikan oleh Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. beliau menyebutkan bahwa PMA ini merupakan upaya merekonstruksi sistem pengangkatan dan pemberhentian rektor yang cenderung memicu politisasi yang besar. Yang mana ketika politisasi ini terjadi akan memunculkan tim sukses dan kubu-kubu pendukung setiap calon rektor yang tak jarang saling berselisih demi mendukung para calon yang mereka usung. Sehingga menurut beliau ini akan mendistrak konsentrasi civitas akademika di lingkungan kampus. Lebih jelas lagi beliau menyampaikan bahwa PMA Nomor 68/2015 ini efektif dan layak untuk dipertahankan dengan melihat beberapa hal ini yakni bahwa : 1) rektor yang dipilih jelas dan kredibel sesuai dengan kualifikasi sehingga terhindar dari adanya peluang dari pemilihan rektor tanpa melihat kualifikasi kepemimpinannya seperti apa dan bukan sekadar fanatisme dari para pendukung saja; 2) kualifikasi yang telah distandarisasi oleh keputusan Menteri dan Rektor yang terpilih dan diangkat oleh Menteri telah memiliki visi, misi dan program yang jelas; 3) Para civitas akademika dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa terlibat dalam politisasi yang sering terjadi ketika pemilihan Rektor; 4) interaksi antar warga kampus dapat terjalin dengan harmonis dan ideal.²²

Evaluasi Dampak Positif dan Negatif

Dapat dilihat dari pengalaman beberapa PTKIN di Indonesia yang mengalami konflik dalam masa pemilihan Rektor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fridiyanto dalam artikel jurnalnya beliau menjabarkan bagaimana realitas konflik pemilihan Rektor yang terjadi ketika PMA Nomor 68/2015 sudah diterapkan pada PTKIN. Beliau mengambil pengalaman dari apa yang terjadi di UIN Maliki Malang, UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, UIN Mataram dan UIN Imam Bonjol. Pemilihan Rektor yang terjadi di UIN Malang menyoroti terkait keputusan sepihak yang dilakukan oleh Menteri Agama yang menetapkan Prof. Abdul Haris sebagai Rektor baru UIN Malang yang

²¹ H.U. Fatah, "Rektor UIN Palembang: PMA 68 Beri Ruang Terbuka Kepemimpinan Perempuan," 2022, <https://radenfatah.ac.id/index.php/2022/11/18/rektor-uin-palembang-pma-68-beri-ruang-terbuka-kepemimpinan-perempuan/>.

²² I. Warsah, "PMA 68 Tahun 2015 dan Harmonisasi Manajerial PTKIN," Kemenag, 2022, <https://kemenag.go.id/opini/pma-68-tahun-2015-dan-harmonisasi-manajerial-ptkin-sdhibk9>.

mana sebelumnya baik Senat ataupun civitas akademika sudah yakin bahwa yang akan dilantik menjadi Rektor ialah Prof. Dr. Mudjia Raharjo. Pengalihan ini menimbulkan praduga bahwa terdapat campur tangan organisasi Islam Nahdhatul Ulama yang merekomendasikan Prof. Abdul Haris dan menjadi sarana dalam menjalankan kepentingan organisasi melalui penempatan jabatan tertinggi di perguruan tinggi.²³ Selain itu pula konflik ini memunculkan pihak yang berlawanan dan menentang untuk mencari kesalahan lawan dan melumpuhkan kepemimpinannya. Begitu pula dengan yang terjadi di UIN Imam Bonjol yang sangat kental akan persaingan politik antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dengan menunggangi calon Rektor yang diusungnya. Juga terdapat isu lain yakni kasus plagiaris yang dituduhkan pada Rektor terpilih.²⁴

Dari pengalaman tersebut bahwa konflik-konflik yang terjadi merujuk pada dua isu yakni adanya kepentingan organisasi dan juga menjadi celah untuk mencari-cari kesalahan lawan agar kemudian pengangkatan dan pemilihan Rektor ini dapat dibatalkan. Konflik ini menurut Fridiyanto terjadi pada saat proses pemilihan berada pada tahap Kementerian. Kemudian dilihat dari apa yang disampaikan oleh para Rektor atau Dosen bahwa jika dilihat dari sisi positifnya penerapan PMA No. 68/2015 ini meminimalisir adanya persaingan sengit antar warg kampus bai kantar dosen atau dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa atau bahkan warga kampus dengan kementerian Agama, kemudian adanya standarisasi yang sudah terbukti legalitasnya menjadikan pemilihan Rektor menjadi efektif dan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, membuka peluang untuk siapapun yang memenuhi kriteria menjadi calon Rektor yang tidak memandang gender. Dilihat dari sisi negativenya bahwa ruang kemandirian kampus dalam menetapkan pimpinannya sendiri menjadi hilang, praktek demokrasi yang menjadi arahan pemerintah untuk diterapkan pada lingkungan pendidikan atau kampus menjadi sesuatu yang nihil karena tidak diberikan ruang untuk melakukan pemilihan dan penyeleksian yang mandiri terhadap pimpinan perguruan tinggi. Disisi lain, adanya anggapan bahwa terdapat praktek nepotisme dan jual beli jabatan menjadi sebuah perilaku yang amoral untuk dilakukan apalagi di ranah pendidikan Islam yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang beradab dan beretika. Dan ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan jika pemilihan dan pengangkatan Rektor ini tidaklah mengacu pada kualifikasi yang disebutkan di atas serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menetapkan Rektor ini menjadi sebuah formalitas saja.

²³ Fridiyanto, "Manajemen Konflik di Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram, dan IAIN Imam Bonjol," *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2018, 97–107.

²⁴ Fridiyanto.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan sentralisasi pada PTKIN ini mempengaruhi secara signifikan dalam menjalankan kelembagaannya khususnya pada aspek pengangkatan dan pemberhentian Rektor yang dilakukan secara penuh oleh Kementerian Agama. Secara sederhana kebijakan ini memengaruhi beberapa hal, diantaranya :

Terbatasnya otonomi lokal, hal ini membatasi perguruan tinggi dalam mengambil sebuah keputusan terlebih lagi dalam memutuskan pimpinan perguruan tinggi yang memang dirasa lebih sesuai untuk kemajuan PTKIN

Terbatasnya fleksibilitas, pengambilan keputusan yang terpusat menjadikan hilangnya fleksibilitas terhadap perubahan-perubahan dan tantangan lokal yang memungkinkan pendekatan yang berbeda dalam penerapannya

Perlawanan lokal, dimana dengan kebijakan ini dapat memunculkan adanya ketegangan yang terjadi pada pihak-pihak lokal (kampus) termasuk staf akademik, mahasiswa atau bahkan masyarakat setempat yang merasakan dampaknya.

Dengan adanya pengaruh-pengaruh ini jika tidak ada movement yang dilakukan maka akan terus terjadi denial terhadap kebijakan sentralisasi yang terjadi di PTKIN, maka perlu adanya rekomendasi rekonstruksi terhadap kebijakan tersebut sehingga dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka di bawah penulis memberikan rekomendasi dalam menangani permasalahan tersebut diantaranya :

Mempertimbangkan tingkat otonomi yang tepat bagi PTKIN untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengatasi tantangan lokal.

Memastikan bahwa proses sentralisasi tidak menghambat inovasi dan keunggulan akademik yang mungkin ada di PTKIN.

Memperkuat mekanisme konsultasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pihak-pihak lokal untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Meningkatkan efisiensi birokrasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi biaya administratif yang tidak perlu.

Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam kinerja PTKIN.

KESIMPULAN

Pemberian kebebasan terhadap PTKIN dalam menentukan pimpinannya sendiri guna mewujudkan keberlangsungan perguruan tinggi yang unggul ternyata mendapati tantangannya sendiri dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yakni PMA

Nomor 68/2015. Hal ini menimbulkan banyak penolakan dan menjadikan otonomi PTKIN menjadi terganggu juga berimplikasi pada keterbatasan otonomi lokal, fleksibilitas dan perlawanan lokal atau internal. Hal ini akan terus berlanjut jika tidak ada pergerakan yang dilakukan. Maka solusi yang bisa dilakukan guna mensiasati adanya kebijakan sentralisasi di tengah otonomi PTKIN ialah dengan mempertimbangkan tingkat otonomi yang tepat bagi PTKIN, Memastikan bahwa proses sentralisasi ini tidak membatasi inovasi dan keunggulan PTKIN, memperkuat mekanisme konsultasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pihak PTKIN, meningkatkan efisiensi birokrasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. "Dinamika Kebijakan Seleksi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2022.
- Fatah, H.U. "Rektor UIN Palembang: PMA 68 Beri Ruang Terbuka Kepemimpinan Perempuan," 2022. <https://radenfatah.ac.id/index.php/2022/11/18/rektor-uin-palembang-pma-68-beri-ruang-terbuka-kepemimpinan-perempuan/>.
- Fridiyanto. "Manajemen Konflik di Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram, dan IAIN Imam Bonjol." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2018, 97–107.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Humas. "Senat UIN Sunan Kalijaga: Kembalikan Pemilihan Rektor Seperti PMA 11 Tahun 2014." *Last modified February 1* (2016). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12156/t/Senat%20UIN%20Sunan%20Kalijaga%20:%20Kembalikan%20Pemilihan%20Rektor%20Seperti%20PMA%2011%20Tahun%202014>.
- Irianto, S. *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Mahfud, C. "Rethinking Politik Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Madania* 1, no. 2 (2011).
- Musfah, J. "Polemik Pemilihan Rektor." *Last modified March 16* (2019).
- Setiawan, A.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Setyaningsih, K. "Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat." *Journal of Islamic Education Management*, 2017.
- Sholihin, A. "Sentralisasi vs Desentralisasi Pendidikan Islam." Dalam *Proceeding The 2nd Annual Conference on Madrasah Teachers (ACoMT)*, 2019.
- Siregar, R.A. "4 Hal Diketahui soal Rektor UIN Suska Riau dan Dosen Cekcok di Kampus." *Detik News*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6929631/4-hal-diketahui-soal-rektor-uin-suska-riau-dan-dosen-cekcok-di-kampus>.
- Sutrisno, A.P. *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar*. Jakarta: Kencana, 2021.

Arini Nabila Azzahra, Sutrisno: Kebijakan Sentralisasi PTKIN: Analisis Kebijakan PTKIN dalam PMA Nomor 68/2015

Warsah, I. "PMA 68 Tahun 2015 dan Harmonisasi Manajerial PTKIN." Kemenag, 2022.
<https://kemenag.go.id/opini/pma-68-tahun-2015-dan-harmonisasi-manajerial-ptkin-sdhbk9>.